



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS ASABARU DAYACIPTA LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah PT. Asabaru Dayacipta Lestari perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa keberadaan PT. Asabaru Dayacipta Lestari selaku Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran strategis dalam memajukan perkembangan perekonomian daerah, peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu adanya upaya penguatan kelembagaan dan penyesuaian dengan perkembangan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah PT. Asabaru Dayacipta Lestari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. ASABARU DAYACIPTA LESTARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah dan angka 7 Pasal 1 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Balangan yang ditetapkan dengan Perda.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT. adalah bentuk badan hukum untuk Badan Usaha Milik Daerah berupa Perusahaan Perseroan Daerah.
7. dihapus
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan.
9. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

10. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 11. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar.
 12. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada perseroan yang memberi hak atas deviden kepada pemilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
 13. Tahun Buku adalah masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
 14. Tahun Takwim adalah masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
 15. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
 16. Deviden adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha pada tahun buku yang telah dilalui kepada pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam RUPS.
 17. Bukan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, BUMD lainnya, perusahaan swasta, koperasi, yayasan dan perorangan.
2. Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan perusahaan perseroan Daerah dengan nama PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda).
 - (2) Pelaksanaan pendirian PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V KEGIATAN USAHA

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda) merupakan perusahaan aneka usaha yang menjalankan kegiatan usaha pada bidang:
 - a. pergudangan dan penyimpanan;
 - b. perdagangan;
 - c. pariwisata;
 - d. jasa; dan
 - e. pertambangan.
 - (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Anggaran Dasar dan akta pendirian PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda).
 - (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
5. Pasal 6 dihapus.
 6. Pasal 7 dihapus.
 7. Pasal 8 dihapus.
 8. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Modal dasar PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda) semula ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) diubah menjadi sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

9. Pasal 16 dihapus
10. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
JANGKA WAKTU BERDIRI

11. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

12. Pasal 17 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda) wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi.
- (3) Selain prioritas penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperuntukan untuk keperluan pendidikan, olahraga, sosial, budaya dan lingkungan.

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda).
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan BAB XVII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVII PEMBUBARAN

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pembubaran PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pembubaran PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan BAB XVIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

18. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. subsidi;
 - b. penugasan;
 - c. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan;
 - d. pengalihan aset tetap;
 - e. kerja sama;
 - f. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - h. penghasilan Komisaris dan Direksi; dan
 - i. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda) disesuaikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah

atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

- (7) Pengawasan terhadap PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda) bertujuan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (9) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (10) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (8) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (11) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 22 Nopember 2022

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 22 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. SUTIKNO

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

MU IAMMAD ROJI, SH

NIP. 19830710 201001 1 020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 7-107 TAHUN 2022

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PT. ASABARU DAYACIPTA LESTARI

I. UMUM

PT. Asabaru Daya Cipta Lestari (Perseroda) adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang telah didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah PT. Asabaru Dayacipta Lestari yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2016. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam kurun waktu Kurang lebih 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah PT. Asabaru Dayacipta Lestari dan sebelum perusahaan memiliki akta pendirian, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal mendasar yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah tersebut terkait dengan syarat pendirian suatu Badan Usaha Milik Daerah adalah harus mempunyai Kajian Kebutuhan Daerah yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat dan Kajian Kelayakan Bidang Usaha yang mencakup analisa ekonomi, analisa pasar dan pemasaran, analisa kelayakan keuangan, peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi dan ketersediaan sumber daya manusia.

Kajian Kebutuhan Daerah dan Kajian Kelayakan Bidang Usaha ini belum dipenuhi pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah PT. Asabaru Dayacipta Lestari disebabkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 terbit sesudahnya. Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan membuat 2 (dua) kajian tersebut sebagai salah satu syarat untuk melakukan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2016.

Hal substansi yang perlu dirubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2016 adalah terkait dengan bidang usaha yang akan dijalankan dan permodalan/modal dasar

perusahaan, karena berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin bahwa bidang usaha yang direkomendasikan untuk dijalankan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang berdasarkan skala prioritas disesuaikan dengan kemampuan permodalan yang ada.

Bidang usaha prioritas yang layak untuk dikembangkan dalam jangka pendek dan jangka menengah sesuai kemampuan permodalan adalah antara lain pergudangan / penyimpanan karet, jagung, dan padi/beras, perdagangan besar dan eceran (pasar agro) dan/atau pengolahan untuk karet, jagung, padi/beras dan komoditas pertanian/perkebunan lainnya, jasa (penyewaan mobil, catering, perbengkelan) dan pariwisata, sedangkan untuk bidang usaha jangka panjang antara lain pertambangan batubara.

Permodalan yang diperkirakan untuk memenuhi kebutuhan investasi jangka pendek dari rencana bidang usaha yang akan dijalankan adalah ± Rp.38.620.371.263,- dengan modal awal yang disetor melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan sebesar Rp. 20.000.000.000,- sedangkan permodalan untuk menjalankan bidang usaha jangka menengah dan jangka panjang akan ditentukan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan profit dari usaha jangka pendek yang dijalankan serta sumber-sumber dana lainnya berupa penambahan penyertaan modal atau pinjaman dari Pemerintah Daerah atau Lembaga Jasa Keuangan yang di kaji/analisa sesuai peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

BAB V

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
BAB VA
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 16A
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 30
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 31
Cukup jelas.

Angka 15
BAB XVII
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 32
Cukup jelas.

Angka 17
BAB XVIII
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.